HUKUM KELUARGA

Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Gambaran praktik administrasi, hukum acara, dan transformasi layanan peradilan bagi mahasiswa Hukum Keluarga.



ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Agama

DASAR

Administrasi yang tertib membuat peradilan lebih mudah diakses

1. Pengadilan Agama menangani perkara keluarga Islam, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah.

2. Administrasi perkara mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

3. Kerangka praktik menghubungkan HIR/RBg, KHI, UU Peradilan Agama, dan regulasi Mahkamah Agung.

Mahasiswa Hukum Keluarga

Dari e-Filing sampai sidang elektronik

01

e-Filing

Isi identitas dan unggah gugatan/permohonan serta bukti awal melalui e-Filing.

02

e-SKUM / e-Payment

e-SKUM menghitung panjar berdasarkan radius; pembayaran dilakukan melalui Virtual Account.

03

Verifikasi & SIPP

Setelah lunas, perkara diverifikasi, diregister dalam SIPP, lalu ditetapkan majelis dan hari sidang.

04

PMH / PHS

e-Summons dan e-Trial melanjutkan proses secara elektronik sesuai persetujuan dan domisili pihak.

ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Agama

PEMBEDAAN

Gugatan dan permohonan menghasilkan proses hukum yang berbeda

SUMBU	VOLUNTER	KONTENSIUS
Pihak	Sepihak, tanpa sengketa.	Melibatkan Penggugat dan Tergugat.
Pemeriksaan	Diperiksa aktif oleh hakim.	Memakai jawab-menjawab.
Produk hukum	Penetapan yang deklaratif/konstitutif.	Putusan dengan amar yang dapat dieksekusi.
Akibat	Menentukan format surat, pembuktian, tahapan sidang, dan upaya hukum.	

Volunter dan kontensius

ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Agama

PERCERAIAN

Cerai talak dan cerai gugat: dua jalur perceraian

Cerai talak

Suami mengajukan permohonan di wilayah tempat tinggal.
Setelah izin berkekuatan hukum tetap, ikrar talak harus diucapkan dalam **6 bulan**.



Cerai gugat

Istri mengajukan gugatan di wilayah tempat tinggalnya dengan alasan yang memenuhi kualifikasi hukum.

Keduanya melewati mediasi, pembuktian, dan putusan.
Tuntutan hadhanah, nafkah, mut’ah, atau harta bersama dapat digabung sesuai konteks perkara.

Dua jalur

Perkara volunter melindungi status dan kepentingan keluarga

Dispensasi kawin

Untuk calon mempelai di bawah usia minimum 19 tahun, dengan pemeriksaan ketat atas alasan mendesak dan kepentingan terbaik anak.

Isbat nikah

Mengesahkan perkawinan yang belum tercatat, sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Asal-usul anak

Menetapkan hubungan keperdataan melalui bukti kelahiran, saksi, dan bila diperlukan bukti ilmiah seperti DNA.



Hadhanah dan hak finansial berpusat pada perlindungan anak



1. Anak belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu; untuk anak yang telah mumayyiz, pendapat anak dipertimbangkan.

2. Putusan wajib menjaga akses orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak.

3. Hak finansial dapat meliputi nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak; tuntutannya dapat diajukan dalam rekonvensi atau dikumulasi.

ADMINISTRASI PERKARA

Pengadilan Agama

OBJEK SENGKETA

Harta bersama

Harta bersama harus diuraikan dengan objek yang dapat dieksekusi



Lingkup

Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama.

Harta bawaan, hadiah, warisan, dan hibah tetap menjadi milik masing-masing.



Pembagian

Masing-masing pihak pada prinsipnya berhak atas **seperdua** bagian.

Pengecualian dapat muncul karena perjanjian perkawinan atau dasar lain.



Eksekusi

Gugatan perlu memuat identitas objek secara presisi.

Sita jaminan dapat dimohonkan untuk mencegah objek dialihkan selama proses.

Penyelesaian waris dimulai dari membersihkan harta peninggalan

01	02	03	04	05
Identifikasi	**Biaya**	**Utang**	**Harta bersama**	**Wasiat & tirkah**
Identifikasi pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.	Selesaikan biaya pemakaman.	Selesaikan utang pewaris.	Pisahkan bagian harta bersama pasangan yang hidup terlama.	Laksanakan wasiat sesuai batas hukum, lalu bagikan sisa tirkah kepada ahli waris.

Administrasi waris dapat berbentuk penetapan ahli waris atau sengketa pembagian warisan; perdamaian takharuj dimungkinkan bila sukarela.

Alur Pendaftaran Perkara: Gugatan dan Permohonan

Pendaftaran: e-Filing dan unggah dokumen →

Panjar: pembayaran panjar dan e-SKUM →

Verifikasi: pemeriksaan kelengkapan dan register →

Pilih jenis perkara ↓

JALUR GUGATAN

1. Penggugat dan Tergugat
2. Mediasi
3. Jawab-menjawab
4. Pembuktian
5. Putusan

JALUR PERMOHONAN

1. Pemohon
2. Pemeriksaan sepihak
3. Pembuktian
4. Penetapan

Kecermatan administrasi adalah fondasi keadilan substantif

01 KLASIFIKASI

Pahami sejak awal apakah perkara bersifat volunter atau kontensius.

02 KECERMATAN

Pastikan identitas pihak, kewenangan, bukti, dan objek sengketa tersusun akurat.

03 PERLINDUNGAN

Gunakan e-Court secara tertib, sambil tetap menjaga perlindungan perempuan, anak, dan kepastian eksekusi.

Kompetensi administrasi bukan sekadar teknis: ia menentukan apakah hak dapat diperiksa, diputus, dan dilaksanakan.